



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

UANG INSENTIF ATAS PUNGUTAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DAERAH LAINNYA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong semangat kerja para pemungut atau Instansi pemungut Pajak Retribusi dan Pungutan-pungutan lainnya oleh Pemerintah Daerah Rokan Hulu perlu memberikan insentif atas pelaksanaan Pungutan Daerah tersebut ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979, tentang Pembentukan uang Insentif Kepala Dinas Pendapatan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.24-021 Tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TENTANG UANG INSENTIF PAJAK, RETRIBUSI DAN
PUNGUTAN-PUNGUTAN DAERAH LAINNYA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Dinas/ Instansi Daerah adalah Dinas/ Instansi Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Uang Insentif adalah Uang yang dibayar kepada Instansi Pemungut Pajak, Retribusi dan Pungutan Daerah lainnya dengan maksud untuk merangsang semangat kerja petugas.

B A B II
KETENTUAN PEMBAYARAN UANG INSENTIF

Pasal 2

- (1). Setiap Instansi Pemungut dan unit kerja lain yang turut membantu kelancaran pungutan berhak atas uang insentif.
- (2). Untuk mengkoordinir pembayaran kepada yang bersangkutan ditunjuk Dinas Pendapatan.

Pasal 3

Besarnya uang Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima Persen) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 3 % (tiga persen) untuk Instansi/Badan yang langsung melakukan Pemungutan.
- b. 2 % (dua persen) untuk badan / Instansi Pemerintah yang turut membantu kelancaran pungutan yang bersangkutan dan pembayaran diatur oleh Dinas Pendapatan.

B A B II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasirpagan
Pada Tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU



ILRAMLAN ZAS, S.P.

B A B II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 14 Januari 2002

27 **BUPATI ROKAN HULU,**


H. HRAMLAN ZA